

Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (Studi Kasus Foto Moeldoko Dalam Portal Berita Online Sindonews.com)

Naziah Nilda Syah

Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Email: nildasyahnaziah@gmail.com

Abstrak

Kode Etik Jurnalistik mempunyai peran yang sangat penting dalam dunia pers. Hal ini karena merupakan pedoman dan nilai-nilai profesi kewartawanan yang wajib untuk dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh anggota pers atau wartawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan Sindonews.com sebagai salah satu media online dalam melampirkan foto di laman pemberitaannya. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan datanya berupa studi literatur. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif dengan mendeskripsikan dan menganalisis hasil data yang telah diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sindonews.com melakukan dua bentuk pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, yaitu Pasal 2 dan Pasal 12 Tahun 2008 terkait foto yang tidak mencantumkan credit foto atau sumber foto berita secara jujur di dalam satu pemberitaan yang dipublikasi pada tanggal 20 Agustus 2021. Adapun bentuk pelanggaran yang dimaksud adalah plagiasi.

Kata kunci: *Pelanggaran, Kode Etik Jurnalistik, Foto Jurnalistik.*

Abstract

Journalistic Code of Ethics has a very important role in the world of the press. Because it's a guideline and values of the journalistic profession that must be understood and implemented properly by members of the press or journalists. The purpose of this study was to find out the forms of violations of the Journalistic Code of Ethics carried out by Sindonews.com as one of the online media in attaching photos to its news pages. The research was conducted using a descriptive qualitative approach with data collection techniques in the form of literature studies. The data analysis method used is a descriptive method by describing and analyzing the results of the data that has been obtained. The results showed that Sindonews.com committed two forms of violations of the Journalistic Code of Ethics, namely Article 2 and Article 12 of 2008 regarding photos that do not include photo credits or photo sources of news honestly in a report published on August 20, 2021. The form of violation in question is plagiarism.

Keywords: *Violations, Journalistic Code Of Ethics, Photojournalism*

PENDAHULUAN

Dewasa ini media komunikasi memegang peran penting bagi kehidupan manusia. Aplikasi yang semakin canggih mengajarkan manusia untuk dapat memperoleh informasi secara tepat, cepat, mudah, efektif, dan akurat. Media berupa muatan informasi juga beragam tidak hanya cetak dan elektronik, namun juga *online*. Hadirnya media *online* tidak lepas dari perkembangan teknologi yang dinilai tumbuh sangat pesat. Tidak dapat dipungkiri keberhasilan media *online* menuntut para pelaku pers untuk ikut terjun di media tersebut. Seperti yang saat ini sudah ada yaitu jurnalistik *online*. Jurnalistik merupakan proses peliputan, penulisan, serta penyebarluasan informasi secara aktual melalui media massa. Sedang jurnalistik *online*, dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi melalui media internet (M. Romli, 2018). Dalam jurnalistik *online*, terdapat istilah portal berita atau sering disebut dengan *website*. Mengutip pernyataan dari Harmaningtyas (2014), *website* adalah kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, gambar diam maupun bergerak, data berupa animasi, video, dan gabungan. Keseluruhan isinya bersifat statis yang membentuk serangkaian bangunan yang saling terkait dan menghubungkan jaringan-jaringan halaman. Munculnya berbagai portal *web* didukung dengan adanya Undang-undang pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 2 yang menyebutkan bahwa perusahaan pers merupakan Badan Hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers dan didalamnya terdapat perusahaan media cetak, elektronik, *online*, kantor berita, dan perusahaan media lainnya.

Dalam sebuah berita, terdapat tulisan yang menjelaskan informasi kepada masyarakat. Selain itu, terdapat pula satu atau rangkaian foto dari kejadian yang ikut mendukung dan menjelaskan fenomena yang sedang terjadi yang mengandung nilai-nilai berita (informatif). Istilah yang dijabarkan di atas biasa disebut sebagai foto jurnalistik. Kegiatan menghasilkan foto jurnalistik biasanya tidak lepas dari perkembangan media massa cetak, elektronik, maupun *online* yang memicu setiap orang memperoleh foto yang bagus (dari berbagai sudut pandang) agar membuat pembaca tertarik untuk membaca berita yang disuguhkan. Foto jurnalistik yang baik adalah foto yang mengandung kekuatan cerita dari sebuah peristiwa yang diabadikan atau dipotret sehingga mampu menampilkan sebuah drama dari penggalan peristiwa yang terjadi (Jemmi, 2015). Foto jurnalistik tidak lepas dari keaktifannya karena dapat menentukan nilai dari sebuah berita. Semakin tinggi aktualitas suatu berita, maka semakin tinggi pula nilai beritanya. Namun demikian, dalam menyiarkan foto kepada khalayak, didalamnya memiliki beberapa aturan yang biasa disebut Kode Etik Jurnalistik. Hal-hal pokok terkait individunya selalu dilindungi oleh Undang-undang dan hukum yang sangat prinsipil guna melindungi seseorang. Secara umum, Kode Etik Jurnalistik berkaitan dengan tingkah laku dan nilai-nilai moral.

Pandangan Zaenuddin (2011), mengenai Kode Etik Jurnalistik adalah landasan moral profesi dan rambu-rambu atau kaidah penuntun sekaligus pemberi arah kepada wartawan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya dihindari dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya. Mematuhi dan menerapkan Kode Etik Jurnalistik dapat diartikan sebagai bentuk atau sikap dari seorang wartawan yang telah bertanggung jawab dengan menjalankan kegiatan jurnalistik sesuai dengan perintah Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Pasal 7 ayat 2, bahwa “Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik”. Selanjutnya tentang pelanggaran dari Kode Etik Jurnalistik dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan yang telah diterapkan. Apabila seseorang melanggar Kode Etik Jurnalistik maka ia telah melanggar Undang-undang dan akan dikenakan sanksi pidana serta denda paling banyak Rp.500.00.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Sukardi, 2012).

Mengacu pada temuan di lapangan, penulis menemukan satu berita yang disiarkan oleh *Sindonews.com* yang tidak sesuai atau melanggar Kode Etik, khususnya mengenai foto Jurnalistik. Seperti yang diketahui, *Sindonews.com* merupakan salah satu bagian dari MNC *Picture* yakni *Production House* atau *group* Media Nusantara Citra. Pada dasarnya *Sindonews.com* menyajikan berita yang memiliki konten yang sama dengan koran Sindo. Namun, berita yang dikemas dalam portal berita ini lebih mengarah kepada pembaca yang ingin membaca secara cepat dan efisien dalam hal waktu. Berita didalamnya dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi berita yang padat dan dapat dibaca cepat. Selain itu, portal berita ini selalu menyarankan pembaca jika ingin mengetahui detail pembuatannya dengan cara membaca versi cetaknya. Berdasarkan foto berita dengan judul “Layangkan Surat Peringatan Kembali, Moeldoko Beri Kesempatan Terakhir ICW” dimuat pada 20 Agustus 2021,

penyertaan *credit* foto yang dilampirkan oleh *Sindonews.com* dalam Rubrik Berita Hukum tidak mencantumkan sumber aslinya. Hal ini diperkuat dengan adanya temuan foto yang sama yang pernah digunakan oleh beberapa media pemberitaan *online* lain dengan tanggal publikasinya lebih cepat dari *Sindonews.com*.

Merujuk pada penelitian yang dilakukan Dimitha dalam (Ilmiah et al., 2017), dijelaskan bahwa masih sangat banyak kasus pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang terjadi di media *online*. Dea menemukan 18 pelanggaran dan diantara pelanggaran yang terjadi, beberapa kasusnya mengacu pada Pasal 2 dengan kategori foto yang dilampirkan pada berita tidak terdapat sumber berita. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tidak menutup kemungkinan jika satu media besar melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran dalam mempublikasi sebuah berita. Selain itu wartawan atau jurnalis harus lebih banyak belajar atau mendalami lagi mengenai prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik dan tidak lupa untuk selalu mengikuti pelatihan-pelatihan dalam dunia jurnalistik. Diperlukan pula pembelajaran dan diskusi tentang Kode Etik Jurnalistik bagi wartawan agar penulis teks berita yang ditulis kedepannya menjadi lebih baik, bermutu, dan tidak semena-mena. Terkait dengan pernyataan di atas, maka masalah pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh *Sindonews.com* dengan studi kasus foto Moeldoko.

METODE

Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik mengumpulkan sumber-sumber dari berbagai literatur yang mempunyai kesamaan topik permasalahan. Untuk analisis, dilakukan secara kualitatif berdasarkan panduan yang berlaku mengenai Kode Etik Jurnalistik yang ada di Indonesia. Tahapan deskriptif dilakukan dengan cara menjabarkan bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan media *online* *Sindonews.com*. Objek penelitian difokuskan pada foto Moeldoko yang terlampir di media massa *online* *Sindonews.com* pada 20 Agustus 2021. Dalam foto yang dilampirkan tersebut, *Sindonews.com* melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 dan Pasal 12 Tahun 2008 tentang tindakan tidak mencantumkan sumber atau asal foto diperoleh.

PEMBAHASAN

Jurnalistik Online

Perkembangan Jurnalistik terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan internet yang semakin pesat dan canggih. Saat ini, istilah tersebut dinamakan dengan jurnalistik *online*. Harus diakui, jurnalistik *online* memiliki sejumlah keunggulan dibanding dengan jurnalistik media cetak (konvensional). Pertama, berita yang disampaikan atau publikasi berita jauh lebih cepat, bahkan dalam beberapa menit dapat di-up date. Peristiwa-peristiwa besar yang baru saja terjadi di suatu daerah, kota, bahkan negara sudah dapat diketahui oleh pembaca dengan membaca berita di media *online*, serta masyarakat tidak perlu menunggu koran cetak di hari esok. Faktor kecepatan inilah yang tidak diperoleh lewat media cetak dan membuat media *online* dirasa sangat dibutuhkan guna mengetahui perkembangan dunia di setiap saat, termasuk foto-foto peristiwa yang menyertai dalam berita tersebut. Kedua, dalam mengakses berita-berita yang disajikan, tidak hanya menggunakan komputer dan laptop, tetapi bisa lewat ponsel dan hp selama tersambung dengan internet. Sehingga memudahkan masyarakat memperoleh berita dan informasi kapan dan di manapun. Ketiga, pembaca berita di media *online*, dapat memberikan tanggapan dan komentar secara langsung terhadap berita-berita yang diisukan dengan mengetik pada kolom komentar yang telah disediakan (Zaenuddin, 2011).

Di Indonesia, perkembangan jurnalistik *online* dapat dilihat dari munculnya situs-situs berita seperti *Sindonews.com*, *Detik.com*, *Okezone.com*, *Vivanews.com*, dan lain-lain. Bahkan koran-koran cetak seperti Kompas, Media Indonesia, Republika, dan Tempo, juga memperkuat berita cetaknya dengan versi *online*. Namun demikian, tidak hanya memiliki kelebihan, media massa *online* ternyata mempunyai beberapa kekurangan. Berdasarkan artikel Adalah.Co.Id yang dipublikasi pada Januari 2022, kekurangan dari media-media *online* di antaranya adalah pemberitaan atau informasi yang terkandung tidak selalu lengkap bahkan tidak sepenuhnya benar karena hanya memberikan prioritas pada pembaharuan atau mementingkan aktualisasi. Lebih lanjut, sebagai pengguna harus memiliki perangkat yang didukung dan dikoneksikan dengan internet yang stabil. Terakhir, sebagai pengguna

jangka panjang, dapat menyebabkan kesehatan mata terganggu.

Kode Etik Jurnalistik

Pers merupakan lembaga yang tidak boleh dicampuri oleh pihak lain. Namun ternyata, tidak banyak yang mengetahui bahwa pers yang sebenarnya juga memiliki keterbatasan dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai contoh dalam hal etika terkait isu-isu moralitas. Pers tidak bisa bergantung kepada dirinya sendiri mengenai benar atau salahnya isu tersebut. Oleh karena itu, dibuatlah badan pengawas atau Kode Etik Jurnalistik seperti yang berjalan sampai saat ini guna mencegah tindakan jurnalistik yang tidak diinginkan (Puspita Sari, 2016).

Di Indonesia, Kode Etik Jurnalistik pertama kali dirumuskan saat konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Malang pada masa revolusi tahun 1947. Sejalan dengan perubahan zaman, pada tahun 1950-an, hal-hal yang dianggap kurang sempurna diperbaharui lagi oleh PWI. Dalam Zainuddin (2011), disebutkan bahwa Undang-undang Republik Indonesia No 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 UUD 1945 harus dijamin;
2. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
3. Bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebaran informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, hak, kewajiban, dan peranannya dalam sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari mana pun;
4. Bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
5. Bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang pers;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) Pasal 20 ayat (1), pasal 27 dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Bentuk Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Yang Dilakukan Media Online *Sindonews.Com*

**Layangkan Surat Peringatan Kembali,
Moeldoko Beri Kesempatan Terakhir
ICW**

 Raka Dwi Novianto · Jum'at, 20 Agustus 2021 · 17:54 WIB



Pribadi KSP Moeldoko, kembali melayangkan surat peringatan ketiga dan memberikan kesempatan terakhir bagi ICW meminta maaf dan mencabut pernyataannya. Foto/SINDONews

Gambar 1. Foto Moeldoko di *Sindonews.com*

Caption: Pihak KSP Moeldoko, Kembali Melayangkan Surat Peringatan Ketiga Dan Memberikan Kesempatan Terakhir Bagi ICW Meminta Maaf Dan Mencabut Pernyataannya. Foto/*Sindonews*.

Tanggal Publikasi: 20 Agustus 2021.

(<https://nasional.sindonews.com/read/516928/13/layangkan-surat-peringatan-kembali-moeldoko-beri-kesempatan-terakhir-icw-1629454118> diakses pada Maret 2022).

Melihat dari foto berita dengan judul “Layangkan Surat Peringatan Kembali, Moeldoko Beri Kesempatan Terakhir ICW” yang dimuat pada 20 Agustus 2021, ditemukan dua kesalahan yang dilakukan media Sindonews.com dalam komunikasi satu berita di media online yaitu:

Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 2

Sebagaimana yang tertera dalam buku pers, Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 berbunyi “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik” (Samsuri, 2013). Adapun Penafsiran dalam Pasal 2 tersebut menjelaskan cara- cara profesional yang dilakukan oleh wartawan di antaranya:

- a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber.
- b. Menghormati hak privasi.
- c. Tidak menyuap.
- d. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya.
- e. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang.
- f. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara.
- g. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri.
- h. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Dari penafsiran yang telah disebutkan di atas, hal-hal yang dilanggar Sindonews.com atau tidak sesuai dengan aturan dalam Kode Etik Jurnalistik merujuk pada poin:

- a. (d) Anggota pers mencantumkan foto dengan tidak menuliskan secara jelas terkait sumbernya:
- b. (e) Anggota pers merekayasa penyiaran gambar dengan cara menulis *credit* foto dengan kata *Sindonews*. Hal ini diartikan bahwa foto yang terlampir merupakan karya asli dari pewarta foto *Sindonews*.
- c. (g) Anggota pers *Sindonews.com* melakukan pelanggaran plagiasi. Dengan tidak mencantumkan nama pembuat atau pemilik foto asli di dalam media pemberitaan, maka hal ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran sebagaimana yang terdapat pada poin d, dan tindakan ini disebut sebagai plagiat.

BAB III Pasal 12 Tahun 2008 Pelanggaran terkait Sumber Berita

Dalam mukadimah mengenai Kode Etik Jurnalistik disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945, seluruh anggota pers Indonesia menjunjung tinggi konstitusi dan menegakkan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab, memenuhi norma-norma profesi kewartawanan, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Atas dasar tersebut, maka seluruh pers harus ikut menaati dan melaksanakan ketentuan yang tertera dalam Kode Etik Jurnalistik serta bertumpu pada kepercayaan masyarakat.



Gambar 2. Foto Moeldoko di CNN.

Caption: Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (Antara Foto/ Akbar Nugroho Gumay).

Tanggal Publikasi: 3 Februari 2021.

(<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210202201947-32-601514/wasekjen-demokrat-minta-moeldoko-kesatria-mundur-dari-ksp> diakses pada 21 Maret 2022).

Namun dalam prakteknya, masih ditemukan beberapa kesalahan atau ketidaksesuaian anggota pers Indonesia dengan tidak menaati KEJ tersebut, di antaranya melanggar Pasal 12 tahun 2008 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak melakukan plagiat, tidak mengutip karya jurnalistik tanpa menyebutkan sumbernya” (Zaenuddin, 2011).

Sebagai bahan perbandingan dan untuk memperkuat argumen, penulis mencantumkan foto dengan objek yang sama namun dipublikasi tanggal dan media yang berbeda (Gambar 2 dan Gambar 3).



Gambar 3. Foto Moeldoko di Bisnis.com.

Caption: Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko – Antara/Akbar Nugroho Gumay.

Tanggal Publikasi: 1 Februari 2021.

(<https://kabar24.bisnis.com/read/20210201/15/1350865/moeldoko-beberkan-asal-muasal-isu-kudeta-terhadap-partai-demokrat> diakses pada Maret 2022).

Dari kedua foto yang diperoleh, diketahui bahwa foto yang digunakan oleh Sindonews.com tidak mencantumkan credit foto yang sama dengan yang tertera di media online CNN dan Bisnis.com. Credit foto yang terlampir dalam caption kedua foto (CNN dan Bisnis.com) bersumber dari Antara. Artinya foto tersebut didapat atau diperoleh dari kantor berita Antara dengan nama pewarta fotonya Akbar Nugroho Gumay.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh Febrianto (2022), seorang pewarta foto yang bekerja di media Jawa Pos Radar Kediri, disebutkan bahwa tidak mencantumkan credit atau sumber foto di dalam pemberitaan, dapat dikatakan sebagai pelanggaran Kode Etik. Sekalipun foto yang diperoleh bukan hasil karya pribadi dari pewarta foto yang bersangkutan.

“Bisa dikatakan melanggar Kode Etik, walaupun dibeli dari Antara atau foto rilis dari Moeldoko. Hak cipta tetap di pemilik asli foto tersebut.”

Kode Etik Jurnalistik dibuat sebagai panduan untuk jurnalis agar tidak melakukan pelanggaran dan memahami etika ketika bekerja menjadi seorang jurnalistik. Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa Sindonews.com telah melakukan pelanggaran berupa tindakan plagiat atau plagiarasi. Plagiat merupakan tindakan mencuri (gagasan/karya intelektual) orang lain dan mengklaim atau mengumumkan sebagai miliknya (Putra, 2011). Dalam kamus bahasa Indonesia (2008:1993) Plagiat

atau plagiarisme internet adalah penjiplakan atau penggunaan-semula karya yang didapat melalui internet, menjadikan ide orang lain sebagai ide sendiri dan tanpa disertai dengan sumber yang jelas. Adapun ruang lingkup plagiat menurut Putra (2011) adalah sebagai berikut:

- a. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri.
- b. Mengikuti ide orang lain sebagai ide diri sendiri.
- c. Mengakui penyelidikan, data, dan uji kaji orang lain sebagai kepunyaan sendiri.
- d. Mengakui karya kelompok orang lain sebagai hasil sendiri.
- e. Menyajikan tulisan yang sama pada masa yang lain tanpa menyebutkan asal-usulnya (karya asal).
- f. Menyalin, meringkas, dan menulis semula perkataan, ayat, atau idea yang diperoleh dari pada sumber lain dan menulis semula dan mengikuti pemahaman sendiri (sama ada penyebut atau tidak menyebutkan sumber asalnya). Melakukan terjemahan bahasa tanpa menyatakan sumber asal terjemahan tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis pada pemberitaan di media online dengan judul “Layangkan Surat Peringatan Kembali, Moeldoko Beri Kesempatan Terakhir ICW” yang dimuat pada 20 Agustus 2021, ditemukan kesalahan yang dilakukan dari portal media online Sindonews.com yang mengacu pada Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 dan Pasal 12 Tahun 2008 tentang plagiat. Pada dasarnya, anggota pers memiliki kebebasan dalam menjalankan tugas-tugasnya dan telah dijamin oleh Undang-undang. Namun, mereka tidak dapat semena-mena dalam menggunakan kebebasan yang mereka miliki, karena ada batasan dan aturan yang mengatur agar tidak ada pihak yang dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh para anggota pers atau jurnalis.

Kode Etik Jurnalistik umumnya dibuat untuk mengawasi, melindungi, sekaligus menjadi batasan kerja dari sebuah profesi, termasuk profesi sebagai jurnalis. Di dalam KEJ inilah para anggota pers harus benar-benar tepat mengambil keputusan untuk membuat atau merangkai sebuah berita yang tentunya memiliki nilai kebenaran. Hal ini bisa dilakukan dengan mencantumkan data yang sudah valid atau dengan melampirkan gambar-gambar yang berkaitan dengan pemberitaan tersebut. Gambar-gambar yang tersaji, dapat diperoleh dari hasil karya sendiri, beli, maupun merupakan foto rilis dari pihak lain, dengan ketentuan tetap mencantumkan sumber foto aslinya.

Terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh Sindonews.com tentang plagiat, dapat disimpulkan bahwa media online ini dinilai kurang efektif karena masih melenceng dari KEJ. Dari kesalahan tersebut tentu telah merugikan satu pihak khususnya pihak yang mempunyai hak cipta terhadap gambar yang terlampir dalam pemberitaan di Sindonews.com. Diharapkan para anggota pers lebih banyak belajar atau mendalami lagi tentang Kode Etik Jurnalistik dan banyak mengikuti pelatihan jurnalistik serta memahami prinsip-prinsip jurnalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Harminingtyas, Rudika. (2014). *Analys Services Of Website As Promotion Media, Transaction Media And Information And Its Effect On Brand Image At Hotel Ciputara Semarang City. Jurnal Stie Semarang*, Vol 6, No. 3.
- Jemmi, Andrea. (2015). Estetika Fotografi Jurnalistik Olah Rasa, Dan Sinestesia. *Jurnal Rekam* (Vol. 11, Issue 2).
- Puspita Sari, A. (2016). *Kode Etik Jurnalis Di Indonesia Dan Di Inggris Raya*. 12 (1), 1–8.
- Vona, D, dkk. (2017). *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran kode etik jurnalistik pada media AJNN*. 2, 1–15.
- Sari, Asmarita. (2019). *Penerapan Kode Etik Foto Jurnalistik Pada Berita Hukum Dan Kriminal di Jambiupdate.com*. Skripsi. From http://repository.uinjambi.ac.id/2221/1/UK150247_ASMARITA%20SARI_KPI%20-%20Asmarita%20Sari97.pdf (diakses pada 1 Juni 2022 pukul 20.30 Wib).
- Juliana. (2019). *Respon Masyarakat Terhadap Postingan Foto Pada Media Instagram Makassar Info (Studi Eika Jurnalisme Warga)*. Skripsi. From <http://repository.uin-alaudidin.ac.id/14398/1/JULIANA%20%2850500115056%29.pdf> (diakses pada 1 Juni 2022 pukul 14.12 Wib).
- Yakin, Aenul. (2018). *Penerapan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik*. Skripsi. From <http://repository.uin->

- alauddin.ac.id/13175/1/SKRIPSI%20ENO.pdf (diakses pada 2 Juni pukul 05.19 Wib).
- Samsuri, Benti Nugroho. (2013). *Pers berkualitas masyarakat Cerdas*. (n.d.) DewanPers.
- M Romli, Asep Syamsul. (2018). *Jurnalistik Online*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Demi Rating, Media Online Langgar Kode Etik Jurnalistik Halaman all - Kompasiana.com*. (n.d.). Retrieved October 7, 2021, from <https://www.kompasiana.com/shesauli/571079a2327b61a706f65aa9/demi-rating-media-online-langgar-kode-etik-jurnalistik?page=all> (diakses pada April pukul 2022).
- Putra, Masri Sarep. (2011). *Kiat Menghindari Plagiat*. Jakarta: PT Indeks Universitas Negri Gorontalo.
- Sukardi, W. A. (2012). *Kajian Tuntas*. https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/1809240429_201209_BUKU_350_Tanya_Jawab_UU_Pers_dan_KEJ_-_Cetakan_ke_1.pdf.
- Zaenuddin HM. (2011). *The Journalist*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Febrianto, Wahyu Aji. (2022). *Hal-Hal Yang Dapat Dikatakan Melanggar Kode Etik Jurnalsitik*. *Pewarta Foto di Media Massa Jawa Pos Radar Kediri*